

HUKUM PERCOBAAN BUNUH DIRI DI INDONESIA DAN MALAYSIA



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ARFINIA ULFA

20103060036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, SHI., M.H.

198611132019032012

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hukum percobaan bunuh diri yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dimana percobaan bunuh diri sering dilakukan oleh masyarakat sehingga perbuatan ini sering menjadi topik pembicaraan terutama pada media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum di kedua negara ini dalam menangani adanya kasus percobaan bunuh diri dengan pendekatan hukum yang berbeda di kedua negara tersebut yang berfokus pada kedua rumusan masalah mengenai percobaan bunuh diri, yaitu; hukum percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia, serta analisis teori maqashid syariah terhadap hukum percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, undang-undang serta literatur-literatur tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif dengan mendeskripsikan dan membandingkan hukum yang ada pada kedua Negara tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedua negara ini dalam mengatasi adanya percobaan bunuh diri serta bagaimana pandangan maqashid syariah dalam penanganan yang diambil oleh kedua negara ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki hukum tertulis mengenai siapa saja yang melakukan percobaan bunuh diri, namun Indonesia memiliki Pasal 345 KUHP yang mengatur seseorang dalam keterlibatannya mengenai bunuh diri. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki hukum tertulis bagi siapa saja yang mencoba bunuh diri akan dikenakan sanksi dengan maksimal 1 tahun penjara, hal ini berdasarkan pada Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang secara khusus mengatur tentang hukum percobaan bunuh diri. Adapun maqashid syariah dalam menyikapi adanya hukuman tersebut, bahwa tidak ada dalil yang menganjurkan mengenai hukuman bagi seseorang yang mencoba bunuh diri, namun perlindungan dan penjagaan terhadap jiwa merupakan sebuah keharusan dalam Islam. Dengan adanya perlindungan dan penjagaan jiwa yang merupakan pokok dari maqashid syariah ini maka Indonesia dan Malaysia telah menjalankan syariat dengan baik.

**Kata Kunci:** Percobaan Bunuh Diri, *Maqashid Syariah*

## **ABSTRACT**

This research discusses the law on attempted suicide in Indonesia and Malaysia. Where people often attempt suicide, this act often becomes a topic of discussion, especially on social media. This research aims to understand how the legal systems in these two countries handle cases of attempted suicide with different legal approaches in the two countries which focus on two problem formulations regarding attempted suicide, namely; the law on attempted suicide in Indonesia and Malaysia, as well as an analysis of maqashid sharia theory on the law on attempted suicide in Indonesia and Malaysia.

This type of research uses qualitative research with document or library study data collection techniques sourced from books, journals, statutory regulations and written literature that are relevant to this research. This research is descriptive-comparative in nature by describing and comparing existing laws and regulations in the two countries. The aim of this research is to find out how these two countries respond to suicide attempts and how the Islamic Maqashid views the handling of these two countries.

The research results show that Indonesia does not have written laws regarding anyone who attempts suicide, but Indonesia has Article 345 of the Criminal Code which regulates a person's involvement in suicide. In contrast to Indonesia, Malaysia has a written law, anyone who attempts suicide will be subject to a maximum sanction of 1 year in prison, this is based on Article 309 of the Sexual Violence Code which specifically regulates the law on attempted suicide. As for the sharia maqashid in responding to this punishment, there is no argument that recommends punishment for someone who tries to commit suicide, but the protection and preservation of the soul is a necessity in Islam. With the protection and care of the soul being the mainstay of maqashid sharia, Indonesia and Malaysia have implemented sharia well.

**Keywords:** Suicide Attempt, Maqashid Syariah

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Arfinia Ulfa

Kepada, Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arfinia Ulfa

NIM : 20103060036

Judul Skripsi : Hukum Percobaan Bunuh Diri Di Indonesia Dan Malaysia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi,

Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.

198611132019032012

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfinia Ulfa

NIM : 20103060036

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **HUKUM PERCOBAAN BUNUH DIRI DI INDONESIA DAN MALAYSIA** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Arfinia Ulfa

20103060036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1001/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024


Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PERCOBAAN BUNUH DIRI DI INDONESIA DAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARFINIA ULFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060036  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66ce92fc1395d



Pengaji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66cbdb77663242



Pengaji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66ce8ba40cf07



Yogyakarta, 22 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66ccca1aefc2



## MOTTO

“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata”

-Dahlan Iskan-

“Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Jika anda tidak pernah gagal, maka anda tidak pernah belajar cara menjadi lebih baik”

-Arianna Huffington-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah membantu saya dalam berjuang sejauh ini. Baik orang tua, teman teman dan juga diri saya sendiri.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
---------------	---------	--------------

عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	<i>a</i> <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	Ditulis Ditulis	<i>a</i> <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	<i>i</i> <i>al- 'Alwani</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	<i>u</i> <i>'Ulum</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَانْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisa'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillahhirobbil 'alamin Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Hukum Percobaan Bunuh Diri Di Indonesia Dan Malaysia**" dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaannya tidak luput dari bantuan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dari itu penulis ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik juga selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan

Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen juga seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran dan mendidik penulis dari awal semester di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sekarang.
7. Bapak Agus Santoso dan Ibu Indah Wahyuni selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan baik berupa kebutuhan material juga doa yang selalu dipanjatkan hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
8. Arin Fahmiya dan Anin Nafila selaku kakak kandung dan juga Amjad Tauhid selaku adik kandung yang telah memberikan dukungannya kepada penulis.
9. Untuk lelaki dengan pemilik nama paling indah yang telah memberikan dukungan dengan penuh kesabaran dan juga menjadi pendengar keluh kesah penulis selama proses yang ada.
10. Untuk teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberi banyak bantuan baik berupa saran, dukungan juga berbagi pengalaman yang telah dilalui selama penggerjaan skripsi.

11. Kepada teman-teman saya Fitra, Alisha, April, Zam Zam, Safira, Risty, Imut, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan juga menjadi teman keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Tidak lupa terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan tetap berusaha dalam proses yang ada.

Penulis ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga kebaikan dan usaha selalu memberkati kita dimanapun dan kapanpun itu.

Yogyakarta, 19 Agustus 20224

Penulis



Arfinia Ulfa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II LANDASAN TEORI MAQASHID SYARI'AH .....	23
A. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	23
B. Teori Maqashid Syari'ah Imam Syatibi .....	26
C. Teori Perbandingan Hukum .....	34
D. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum .....	37

BAB III PERCOBAAN BUNUH DIRI DALAM HUKUM POSITIF.....	41
1. Pengertian Hukum Percobaan Bunuh Diri .....	41
a. Pengertian Hukum.....	41
b. Sumber Hukum Positif.....	46
c. Pengertian Percobaan Bunuh Diri Dalam Hukum Positif.....	49
d. Tahapan Percobaan Bunuh Diri .....	54
2. Hukum Percobaan Bunuh Diri di Indonesia .....	57
3. Hukum Percobaan Bunuh Diri di Malaysia .....	64
BAB IV ANALISIS TEORI MAQASHID SYARI'AH DALAM HUKUM PERCOBAAN BUNUH DIRI DI INDONESIA DAN MALAYSIA .....	71
1. Teori Maqashid Syari'ah Mengenai Hukum Percobaan Bunuh Diri Di Indonesia Dan Malaysia .....	71
2. Analisis Maqashid Syariah Terkait Kekosongan Hukum Yang Ada Di Indonesia Mengenai Percobaan Bunuh Diri .....	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN .....	94
CURRICULUM VITAE .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2023 lalu, terdapat peningkatan dalam kasus bunuh diri teritama di kalangan mahasiswa. Hingga menyebabkan adanya kenaikan kasus bunuh diri pada tahun 2023, dengan rincian mulai dari 1 Januari 2023 hingga 18 Oktober 2023 terdapat 971 kasus bunuh diri, dimana kasus tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang memiliki 900 kasus bunuh diri. Dalam kasus bunuh diri, Indonesia memiliki sebanyak 2.112 kasus dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir ini. Sedangkan dengan kurun waktu 12 bulan terakhir ini, Indonesia memiliki 1,4% remaja yang telah mengaku mempunyai ide untuk bunuh diri, 0,5% memiliki rencana untuk melakukan bunuh diri, dan 0,2% telah melakukan percobaan bunuh diri.<sup>1</sup> Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa diawali pada 24 Januari 2023 dengan cara melompat dari lantai 4 yang pernah viral pada media sosial hingga dilanjutkan oleh kausu-kasus bunuh diri setelahnya.<sup>2</sup>

Kematian akibat bunuh diri di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023 lalu, bahkan terdapat 287 kasus bunuh diri pada tahun 2024 ini yang dihitung sejak 1 Januari hingga 15 Maret 2024 dengan didominasi oleh

---

<sup>1</sup> BEM FIP UMJ, *Data Kasus Bunuh Diri Mahasiswa Disebabkan Ekonomi Rendah*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 20 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy6z38eq33eo>.

<sup>2</sup> Admin Universitas Siber Asia, *Bunuh Diri di Kalangan Mahasiswa*, Universitas Siber Asia, 1 November 2023, <https://unsia.ac.id/bunuh-diri-di-kalangan-mahasiswa/>.

Provinsi Jawa Tengah.<sup>3</sup> Bunuh diri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan hasrat untuk mati. Bunuh diri tersebut dilakukan dengan tujuan agar seseorang dapat mengakhiri hidupnya yang dilakukan dengan kesadaran penuh.<sup>4</sup> Sedangkan percobaan bunuh diri adalah tindakan agresif yang dilakukan pada diri sendiri untuk mengakhiri hidup dengan pemikiran bahwa mengakhiri hidup adalah solusi yang terbaik dalam hidupnya.<sup>5</sup> Adapun data *World Health Organization* (WHO) dalam kasus bunuh diri yang mencapai angka 703.000 orang tiap tahunnya, dimana kasus bunuh diri ini merupakan masalah yang serius bagi masyarakat global.<sup>6</sup>

Dalam data *World Health Organization* (WHO) bunuh diri merupakan penyumbang kematian terbesar nomor 2.<sup>7</sup> Dimana bunuh diri merupakan penyebab kematian terbanyak dibandingkan dengan penyakit kanker, malaria, dan juga HIV/AIDS. Bahkan kematian akibat bunuh diri lebih banyak daripada kematian akibat perang dan pembunuhan.<sup>8</sup> Dalam artikel kemenkes tahun 2023, WHO mencatat sebanyak 800.000 orang yang melakukan bunuh diri, dengan Negara Asia Tenggara memiliki angka yang terbesar dengan rincian 12,9% didominasi oleh Thailand, Singapura, 7,9%, Vietnam 7,0%,

<sup>3</sup> Nabilah Muhamad, *10 Provinsi Dengan Kasus Bunuh Diri Terbanyak Di Indonesia (Januari-Maret 2024)*, 15 Maret 2024, databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/15/ada-287-kasus-bunuh-diri-awal-2024-terbanyak-di-jawa-tengah>.

<sup>4</sup> Abdul Muhith, *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2015), hal. 464.

<sup>5</sup> Ika Subekti Wulandari, *Penanganan Gawat Darurat Percobaan Bunuh Diri*, (Kediri: Lembaga Omega Medika, 2022), hal. 8.

<sup>6</sup> Global Health Estimates, *Suicide Worldwide in 2019*, (World Health Organization), hal. 1.

<sup>7</sup> Ashari, “Bunuh Diri Remaja Perspektif Psikologi dan Hukum Islam”, *MUDALAH: Jurnal Hukum*, Vol: 3 Nomor 1 (Mei 2023), hal. 28.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 1.

Malaysia 6,2%, Indonesia dan Filipina dengan jumlah yang sama yaitu 3,7%.

Namun, dalam artikel BBC News Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan 4 kali bunuh diri lebih banyak dari data yang dituliskan. Di Indonesia kematian akibat bunuh diri dapat mencapai 24 kasus dari 100.000 penduduk.<sup>9</sup>

Tindakan bunuh diri pada umumnya didasarkan pada kesehatan mental yang tidak stabil. Pada tahun 2020 silam, Malaysia memiliki masalah kesehatan mental sebagai masalah kesehatan terbesar nomor 2 setelah penyakit jantung. Kementerian Kesehatan Malaysia juga melakukan kajian pada tahun 2015 terhadap kesehatan masyarakat dengan hasil bahwa satu daripada tiga rakyat Malaysia mengalami kesehatan mental dengan anggaran 4,2 juta dengan presentase 29,2%.<sup>10</sup>

Dalam kasus bunuh diri, Indonesia berhasil menempati urutan ke 159 dalam kasus bunuh diri di dunia. Indonesia juga menempati urutan kedua dalam penyebab kematian pada usia muda. Mahasiswa yang hendak melakukan bunuh diri biasanya dimulai dengan adanya ide-ide bunuh diri.<sup>11</sup> Adanya keiginan untuk melakukan bunuh diri merupakan masalah yang serius bagi kalangan kaum muda, terutama pada mahasiswa. Selain di Indonesia,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>10</sup> Nurul Sofiah, “Peranan Kesihatan Mental Sebagai Moderator Terhadap Kecenderungan Bunuh Diri”, *Malaysian Journal of Social Science*, Jilid 5 (1), (2020), hal. 88.

<sup>11</sup> Arrumaisha Fitri, “Program Preventif Bunuh Diri Untuk Mengurangi Ide Dan Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswa”, *IDEA: Jurnal Psikologi*, Vol. 7 No. 1, (2023), hal. 13.

mahasiswa juga mengalami depresi hingga menimbulkan bunuh diri pada negara-negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga Jepang.<sup>12</sup>

Dalam kasus bunuh diri, Perempuan memiliki angka tiga kali lebih banyak daripada laki-laki dalam percobaan bunuh diri, namun laki-laki memiliki angka empat kali lebih banyak dari pada Perempuan dalam melakukan bunuh diri yang sebenarnya. Sedangkan dari segi umur, kaum muda memiliki angka lebih tinggi dibandingkan dengan lansia, yaitu 14,2% dan 12,5%.<sup>13</sup> Bunuh diri cenderung dilakukan oleh laki-laki yang berusia diatas 45 tahun, sedangkan percobaan bunuh diri lebih dilakukan oleh Perempuan dari kalangan kaum muda. Secara umum bunuh diri cenderung dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah, duda, maupun sudah bercerai. Bunuh diri dapat dikategorikan dalam dua macam. Yang pertama adalah bunuh diri yang dilakukan tanpa peringatan sebelumnya, dan yang kedua adalah bunuh diri yang dilakukan dengan memiliki catatan percobaan bunuh diri sebelumnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, Masyarakat seharusnya waspada terhadap orang yang melakukan percobaan bunuh diri, bukan malah mengabaikannya dan memberikan komentar positif terhadap perbuatan tersebut.

Tidak hanya di Indonesia saja, Malaysia juga memiliki peningkatan dalam kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri di Malaysia mulai mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020. Sehingga Malaysia menduduki tingkat

<sup>12</sup> Silviana Purwanti, “Mahasiswa dan Bunuh Diri: Resiliensi Mahasiswa Dalam Menghadapi Skripsi”, *ABDI DOSEN*, Vol 4 No. 4, (Desember 2020), hal. 373-374.

<sup>13</sup> Amelia Kurniati, *Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana Sheehy*, (Singapore: ELSEVIER, 2018), hal. 454.

<sup>14</sup> I.M. Ingram, *Catatan Kuliah Psikiatri*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000), hal. 102-104.

bunuh diri tertinggi kedua di ASEAN sebagai mayoritas beragama Islam dengan perkiraan kurang dari 5 orang melakukan bunuh diri pada tiap harinya.<sup>15</sup> Di Malaysia bunuh diri mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sebagaimana catatan yang dikeluarkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) bahwa pada tahun 2020 Malaysia memiliki 631 kasus bunuh diri, yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 dengan total 609 kasus. Bahkan pada kurun 5 bulan dari Januari hingga Mei tahun 2021 kasus bunuh diri sudah mencapai sebanyak 468. Kasus bunuh diri di Malaysia mengalami peningkatan akibat adanya COVID-19, dimana COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Malaysia, terutama dalam ekonomi.<sup>16</sup> COVID-19 memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Malaysia, diantaranya adalah; rendahnya angka kelahiran, meningkatnya akan kematian, kelangsungan hidup bagi bayi yang tidak jelas, rendahnya angka perkawinan, hingga tingginya angka perceraian, dimana itu semua dikarenakan faktor ekonomi yang menurun akibat adanya COVID-19 yang membuat turunnya kesehatan hingga pekerjaan pun menjadi sulit yang mengakibatkan susahnya untuk bertahan hidup.<sup>17</sup>

Dalam sebuah karya Benny Prawira Siauw seorang ahli kajian bunuh diri mengatakan bahwa mahasiswa lebih banyak melakukan bunuh diri karena

<sup>15</sup> Bob Lew, “Looking Into Recent Suicide Rates and Trends in Malaysia: A Comparative Analysis”, *National Library of Medicine (National Center for Biotechnology Information)*, (Januari 2022).

<sup>16</sup> Devina Halim, *468 Kasus Bunuh Diri Terjadi di Malaysia Sepanjang Januari-Mei 2021*, 1 Juli 2021, <https://www.aa.com.tr/id/regional/468-kasus-bunuh-diri-terjadi-di-malaysia-sepanjang-januari-mei-2021/2291036>.

<sup>17</sup> Amin Rukaini Mustafa, “Impak Pandemik COVID-19 Terhadap Pertumbuhan dan Daya Tahan Populasi di Malaysia (The Impact of COVID-19 Pandemic on Population Growth and Resilience in Malaysia)”, *International Journal of Interdisciplinary & Strategic Studies*, Vol. 3, No. 5, (October 2022), hal. 336-345.

depresi. Begitupula pendapat dr. Yuniar SpKj (K) MMRS bahwa adanya tekanan pada sebuah lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pada mahasiswa yang mengakibatkan terjadinya bunuh diri serta percobaannya.<sup>18</sup> Bahkan WHO menyatakan bahwa depresi tidak boleh disepulekan karena lebih dari 350 juta penduduk mengalami depresi.<sup>19</sup> Menurut WHO pada tahun 2017 Asia Tenggara memiliki riwayat depresi tertinggi dengan Indonesia yang berada pada urutan kelima.<sup>20</sup> Meskipun depresi yang dialami seseorang tidaklah parah, namun adanya resiko bunuh diri tetap ada, hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hilton.<sup>21</sup>

Tidak hanya itu, seorang Psikiater dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr Sardjito yang bernama Wirasto mengatakan bahwa kesehatan mental, obat-obatan terlarang, alkohol, serta adanya masalah keluarga juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri.<sup>22</sup> Dengan adanya beberapa pendapat para ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya kasus bunuh diri yang pernah viral pada media sosial pada tahun 2022. Dimana seorang Mahasiswa

<sup>18</sup> Silviana Purwanti, “Mahasiswa Dan Bunuh Diri: Resiliensi Mahasiswa Dalam Menghadapi Skripsi”, *ABDI DOSEN: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 4, No. 4, (Desember 2020), hal. 373.

<sup>19</sup> Wandansari Sulistyorini, “Depresi: Suatu Tinjauan Psikologis”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 2, (2017), hal. 154.

<sup>20</sup> Linda Mandasari, “Tingkat Depresi Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja”, *Indonesian Journal of Health Development*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2020).

<sup>21</sup> Endah Sari Purbaningsih, “Asuhan Keperawatan Pada Pasien Depresi dan Resiko Bunuh Diri”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 8, (Agustus 2019), hal. 60-61.

<sup>22</sup> Tatag Maulana Ali, “Studi Kasus Bunuh Diri di Gunung Kidul: Antara Realitas dan Mitos Pulung Gantung”, *Wacana*, Vol. 13, No. 1, (Januari 2021), hal. 83.

dari Universitas Gadjah Mada melakukan bunuh diri di sebuah hotel yang terletak di Yogyakarta pada 8 Oktober 2022. Dalam penyelidikannya Polisi mengungkapkan bahwa alasan bunuh diri dikarenakan korban mengalami masalah pada kesehatan mental.<sup>23</sup>

Bunuh diri merupakan tindakan berdosa yang tidak terpuji, baik itu dari agama dan juga hukum. Bunuh diri dapat dilakukan oleh semua orang, bunuh diri tidak memandang usia, agama, negara, suku dan juga ras. Bunuh diri dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak remaja, kaya maupun miskin, masyarakat biasa maupun artis ataupun *public figure*. Bunuh diri merupakan virus dikarenakan bisa menyerang dan juga menular dalam kehidupan ini, sehingga tidak heran lagi apabila bunuh diri menjadi trend dalam masyarakat. Oleh karena itu, WHO menetapkan tanggal 10 September sebagai hari pencegahan bunuh diri, dimana tanggal ini menggambarkan bahwa bunuh diri merupakan sesuatu yang sulit dihadapi.

Tindakan bunuh diri dan juga percobaannya tidaklah baik dilakukan bagi semua orang baik muslim maupun nonmuslim. Percobaan bunuh diri sama dengan pembunuhan, yaitu pembunuhan atas diri sendiri, dimana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama juga Negara.<sup>24</sup>

Namun, beberapa masyarakat menanggapi tindakan bunuh diri ini sebagai tindakan yang sangat berani, sehingga banyak masyarakat yang mengasihannya. Hal ini berakibat fatal bagi orang lain yang memiliki

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>24</sup> Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jaamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2022), hal. 227.

psikologis tertentu, dimana mereka menganggap bahwa masyarakat memberi respon positif tentang bunuh diri, sehingga beberapa orang lebih memilih melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar dari beberapa masalah yang dimiliknya.

Bunuh diri adalah masalah global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks komunitas Muslim. Islam secara tegas melarang bunuh diri. Al-Qur'an menyatakan dalam Surah An-Nisa' (4:29). Hadis-hadis seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan bahwa orang yang membunuh dirinya akan disiksa dengan cara itu di akhirat, memperkuat larangan ini. Studi literatur membahas bagaimana hadis-hadis ini mempengaruhi pemahaman dan penanganan bunuh diri dalam Islam. Dalam tradisi fikih, bunuh diri dianggap sebagai dosa berat. Bahkan literatur juga membahas praktik-praktik terkait jenazah dari orang yang melakukan bunuh diri, seperti ketentuan shalat jenazah dan pemakaman, yang berbeda-beda antar mazhab.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum menangani masalah kesehatan mental dan tindakan ekstrem tersebut karena percobaan bunuh diri merupakan masalah sosial yang signifikan dan seringkali menimbulkan pertanyaan hukum. Hal ini penting karena beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia memiliki cara yang berbeda untuk menangani adanya masalah percobaan bunuh diri. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan hukum percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia.

Perbandingan ini dapat menunjukkan perbedaan dan persamaan antara kedua negara dalam cara mereka menangani masalah tersebut.

Hukum yang berkaitan dengan percobaan bunuh diri seringkali dikaitkan dengan keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak individu. Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimanakah perhatian yang ditunjukkan negara Indonesia dan Malaysia kepada seseorang yang melakukan percobaan bunuh diri, apakah mereka memberikan lebih banyak perhatian pada rehabilitasi ataukah hukuman?. Dengan membandingkan praktik yang ada di dua negara ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri dengan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk reformasi atau perbaikan sistem kesehatan mental.

Dalam penelitian kali ini, penulis menjelaskan lebih detail terkait percobaan bunuh diri, baik berupa pengertian, upaya pencegahannya, hukumnya dalam Islam, juga hukum melakukannya di kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Dikarenakan beberapa masyarakat masih memiliki tindakan yang salah terhadap tindakan percobaan bunuh diri, yang mana masyarakat memiliki peranan penting dalam tindakan percobaan bunuh diri, baik itu mempengaruhi faktor maupun dalam pencegahannya. Maka dari itu, peneliti mencoba meneliti dan juga menganalisis beberapa data yang dapat membantu masyarakat dalam bertindak nantinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki beberapa topik yang dibahas dalam penelitian ini, yang antara lain adalah:

- 1) Bagaimanakah hukum percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia?
- 2) Bagaimanakah teori maqashid syariah mengenai hukum percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1) Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a) Untuk mengetahui hukum percobaan bunuh diri yang diatur di Indonesia dan Malaysia.

b) Untuk mengetahui pendapat maqashid syari'ah mengenai hukum percobaan bunuh diri yang ada di Indonesia dan Malaysia.

### 2) Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya, baik dari segi wawasan pengetahuan, maupun referensi.

b. Kegunaan secara praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan atas tindakan percobaan bunuh diri yang akan dilakukannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil studi dari penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas objek kajian yang sama mengenai bunuh diri. Sepanjang penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berupa jurnal yang membahas terkait percobaan bunuh diri, diantaranya adalah:

*Pertama*, sebuah skripsi dengan judul “Pengalaman Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswi” karya Zahra Falih Fadilah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.<sup>25</sup> Dalam penulisannya, Zahra menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif yang menganalisis dan menggambarkan mengenai percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswi. Dalam penelitiannya, Zahra menggunakan metode wawancara kepada 3 mahasiswi yang pernah melakukan percobaan bunuh diri. Penelitian ini berfokus pada penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan ketiga mahasiswi ini mencoba bunuh diri. Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian ini, yaitu bahwa mahasiswi melakukan percobaan bunuh diri akibat adanya masalah internal juga eksternal. Dalam penelitian ini mahasiswi mencoba bunuh diri dikarenakan memiliki kesulitan dalam penyelesaian

---

<sup>25</sup> Zahra Falih Fadilah, “Pengalaman Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswi”, *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

skripsi, putusnya hubungan cinta, juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh ojek online. Dikarenakan beberapa faktor ini mahasiswi merasa bahwa mengakhiri hidup merupakan salah satu cara untuk keluar dari masalah yang dihadapinya.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Percobaan Bunuh Diri Pada Santri Di Pesantren X, Bogor karya Alya Masinta Woelandari, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>26</sup> Dalam skripsi ini Alya menggunakan penelitian cross sectional dengan pengambilan sampel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan percobaan bunuh diri. Dalam penelitian ini, Alya menggunakan sebanyak 444 santri yang berusia antara 12 hingga 18 tahun sebagai sampel untuk menjawab kuesioner terkait percobaan bunuh diri. Adapun hasil terkait penelitian ini yaitu adanya peristiwa hidup, dukungan sosial, religiusitas, sikap terhadap bunuh diri, serta relasi dengan teman dan sahabat merupakan lima faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan percobaan bunuh diri. Adapun dalam penelitian ini menghasilkan angka percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh santri di pesantren X Bogor dengan hasil perempuan lebih banyak melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan dengan laki-laki dengan angka 13:3 dimana perempuan memiliki emosional lebih tinggi daripada laki-laki.

---

<sup>26</sup> Alya Masinta Woelandaric, “Faktor Yang Mempengaruhi Percobaan Bunuh Diri Pada Santri Di Pesantren X, Bogor”, *skripsi*, 2017.

*Ketiga*, sebuah jurnal dengan judul “Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri dalam Kalangan Pelajar” karya Abdul Rashid Abdul Aziz dari Univeristi Sains Islam Malaysia.<sup>27</sup> Penelitian yang dikaji dengan kuantitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan 120 pelajar berusia 20 hingga 24 tahun sebagai sampel dalam penelitian ini. Dalam penulisan ini Abdul Rashid memiliki fokus pada ASIQ (*Adult Suicidal Ideation Questionnaire*), yaitu sebuah kuesioner yang dibuat untuk memperhitungkan adanya pemikiran bunuh diri. Semakin besar nilai ASIQ, maka semakin tinggi juga pemikiran bunuh diri yang dimiliki. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, diantara 120 responden yang ada hanya terdapat 5 orang yang memiliki pemikiran bunuh diri, yang artinya tidak semua pelajar memiliki ide bunuh diri.

*Keempat*, jurnal dengan judul “Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa” karya Azmul Fuady Idham mahasiswa dari Universitas Airlangga.<sup>28</sup> Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan kuisioner yang dibuat untuk memantau adanya faktor resiko bunuh diri (*The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised*). Dalam penelitian ini Azmul menggunakan 62 responden yang berupa mahasiswa dengan usia 17 tahun ke atas di Universitas X di Surabaya Fakultas Psikologi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu lebih dari setengah

---

<sup>27</sup> Abdul Rashid Abdul Aziz, “Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri dalam Kalangan Pelajar”, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 6, Issue 7, (July 2021).

<sup>28</sup> Azmul Fuady Idham, “Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa”, *INTUISI: Jurnal Psikolog Ilmiah*.

responden memiliki ide dan upaya bunuh diri dengan total 36 orang yang rata-rata berusia 22 tahun. Adanya ide dan upaya bunuh diri yang didapatkan pada penelitian ini memiliki persamaan dengan statistik penelitian Ermawati dari Emory University pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa ide dan upaya percobaan bunuh diri cenderung didapatkan pada remaja berusia 18-24 tahun.

*Kelima*, sebuah jurnal dengan judul “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali” karya Made Emy Andayani Citra. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dalam Hukum Empiris ini berfokus pada keberadaan hukum pidana dalam menghadapi respons negatif masyarakat terhadap bunuh diri di Bali. Adapun hasil dari penelitian ini terkait hukum bunuh diri, bahwa seseorang yang melakukan bunuh diri tidak dihukum oleh negara, namun hukuman akan dijatuhkan kepada siapa saja yang berkontribusi dalam sebuah kasus bunuh diri. Hal ini didukung dengan penelitian kuantitatif yang dilakukannya dengan hasil adanya penyelesaian non-litigasi masyarakat Bali terhadap bunuh diri tidak diterima.<sup>29</sup>

*Keenam*, sebuah jurnal dengan judul “Fenomena Bunuh Diri Pada Mahasiswa Dalam Tekanan Akademik Dipandang Dari Perspektif Teori

---

<sup>29</sup> Made Emy Andayani Citra, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2, No. 2, (2020),

Bunuh Diri (Suicide) Menurut Emile Durkheim” karya Rina Kustiani.<sup>30</sup> Penelitian yang dikaji dengan pendekatan kualitatif fenomenologi ini memiliki tujuan untuk menafsirkan dan menganalisis pengalaman yang telah dialami manusia dengan fokus utama ide bunuh diri pada mahasiswa yang dikaji menggunakan teori Emile Durkheim. Adapun hasil dari penelitian ini Emile Durkheim menerapkan bunuh diri sebagai tindakan pencegahan serta ikatan sosial dan psikologis yang meliputi; kuatnya ikatan sosial, dampak faktor soisal, peningkatan akses ke layanan kesehatan mental, pendidikan dan kesadaran, intervensi krisis, penelitian dan pemantauan terhadap kecenderungan dan faktor bunuh diri. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai penyebab mahasiswa melakukan bunuh diri dikarenakan beberapa faktor yaitu: akademik, keluarga, dan juga sakit.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yaitu peneliti menggunakan metode perbandingan sebagai kajian penelitian ini. Yaitu Undang-Undang Indonesia dan Kanun Keseksaan Malaysia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan wadah atau asumsi dalam penelitian yang kemudian menjadi landasan dalam sebuah penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sajipto bahwa teori merupakan ilmu yang memiliki

---

<sup>30</sup> Rina Kustiani, “Fenomena Bunuh Diri Pada Mahasiswa Dalam Tekanan Akademik Dipandang Dari Perspektif Teori Bunuh Diri (Suicide) Menurut Emile Durkheim”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2023).

kedudukan penting di dunia.<sup>31</sup> Dalam sebuah penelitian, penulis tentu memiliki kerangka teori sebagai asumsi, prinsip, konsep, serta teori untuk menjadi pegangan dan juga pedoman dalam proses penelitiannya.<sup>32</sup> Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teori maqashid syari'ah dan juga perbandingan hukum. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kehidupan manusia didunia ini diatur oleh hukum, sejak sebelum lahir hingga sudah meninggal. Maqashid syari'ah merupakan teori hukum Islam yang sudah tumbuh dan dikemas dengan baik sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam. Teori ini dipopulerkan oleh Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H.<sup>33</sup>

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Syathibi maqasidh syari'ah adalah penjagaan terhadap manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud dengan penjagaan yaitu kemaslahatan dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Kemaslahatan ini berifat umum dan universal, yaitu berlaku bagi semua manusia secara keseluruhan, bukan hanya bagi pribadi. Yang mana teori ini memiliki tujuan untuk menegakkan rasa tanggung jawab dalam diri manusia atas perbuatannya juga pada Allah. Teori ini diturunkan agar keadilan bisa diterapkan dalam kehidupan sosial dan juga memperoleh ketenangan dalam bermasyarakat.<sup>34</sup> Dalam kalangan ulama ushulufiqh, teori maqasidh syari'ah biasa disebut dengan *asrar al-syari'ah*. Maqasidh syari'ah memiliki 5 pokok yang harus dipelihara. Kelima pokok ini

<sup>31</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, hal. 65.

<sup>32</sup> Minto Rahayu, *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*, (Grasindo), hal. 122.

<sup>33</sup> Busyro, *Maqasidh Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hal. 1.

<sup>34</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasidh Al-Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hal. 41-46.

disebut dengan ‘*al-kulliyat al-khamsah*’ yang dikenalkan oleh Imam al-Ghazali. Kelima pokok ini berupa; agama, keturunan, jiwa, harta, dan juga akal.<sup>35</sup>

Perbandingan hukum adalah sebuah sistem hukum yang dibandingkan dengan hukum yang berbeda lainnya. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan memberikan penjelasan dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam praktiknya. Membandingkan hukum bukanlah sekadar mengumpulkan undang-undang dan mencari persamaannya. Sebaliknya, perbandingan hukum paling sering berfokus pada seberapa jauh undang-undang atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulis itu diterapkan dalam masyarakat, sehingga dicari perbedaan dan persamaannya. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada banyak persamaan, ada juga perbedaan.

Adapula alasan penulis menggunakan teori hukum maqasidh syari’ah dalam penelitian ini yaitu, maqasidh syari’ah merupakan hukum islam yang didasarkan pada prinsip dan tujuan syariat untuk memahami hukum Islam. Maqasidh syari’ah memiliki tujuan syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Teori ini membantu penulis dalam memahami bagaimana prinsip agama dan nilai moral mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan manusia, tidak terkecuali dalam kasus percobaan

---

<sup>35</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam (Dalam Fiqih dan Ushulfiqh)*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), hal. 2-8.

bunuh diri. Teori ini juga dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah percobaan bunuh diri baik itu penanganan, pencegahan, maupun pemahaman.

Dalam hukum Islam, percobaan bunuh diri merupakan perbuatan yang melanggar prinsip hak asasi manusia, pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam maqasidh syari'ah. Dalam kasus percobaan bunuh diri, maqasidh syariah mengimplementasikan teorinya sebagai berikut:

a) Pemeliharaan jiwa.

Dalam kehidupan ini melindungi jiwa merupakan salah satu prinsip yang paling penting untuk dilakukan. Sehingga perilaku percobaan bunuh diri yang tergolong sebagai mengancam jiwa seseorang tidaklah diperbolehkan.

b) Pemeliharaan akal.

Akal juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini. Percobaan bunuh diri terkadang dilakukan oleh seseorang dengan pikiran yang tidak jernih dan kondisi mental yang tidak stabil. Maka dari itu, maqasidh syari'ah mengambil langkah terhadap penanganan kesehatan mental.

c) Pemeliharaan keturunan.

Terkadang percobaan bunuh diri menimbulkan dampak bagi kerabat atau keluarga pelaku. Kehilangan salah satu anggota keluarga dapat merusak kesejahteraan seluruh anggota keluarga, dan juga bisa membuat anggota keluarga melakukan percobaan bunuh diri akibat percobaan bunuh diri yang telah dilakukan oleh salah satu kerabat sebelumnya.

d) Pemeliharaan harta.

Harta merupakan salah satu hal yang sensitive bagi keluraga. Apabila kematian disebabkan oleh bunuh diri yang tidak jelas, maka asset dan harta yang dimiliki pelaku akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap harta yang ditinggalkannya. Maka dari itu, pencegahan dalam bunuh diri dapat dianggap sebagai pemeliharaan harta.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data yang diambil dari beberapa karya ilmiah dengan sebuah kasus yang sama. Dimana penelitian ini berfokus pada analisis beberapa data dengan lebih menekankan perbedaan makna dan juga tindakan yang beragam. Penulis menggunakan metode ini untuk memahami suatu fenomena tanpa menggunakan statistic, melainkan menggunakan pendekatan yang natural melalui analisis dan pengumpulan data.<sup>36</sup> Penulis menggunakan penelitian ini dikarenakan penelitian kualitatif ini memiliki cara pandang yang berbeda, apabila penelitian kuantitatif memiliki logika dan hukum alam dalam penelitiannya, maka penelitian kualitatif ini memiliki pandangan sosial terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, sehingga memiliki sifat yang relative subyektif.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 8-9.

<sup>37</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hal. 33.

Pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk memperoleh fakta-fakta dari sumber yang terpercaya, baik itu berupa keterangan, penjelasan hingga informasi dari pemerintah dengan sumber yang telah ditentukan, sehingga sumber ini dapat dipercaya. Peneliti melakukan pengumpulan data ini dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian agar data ini menjadi akurat dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data objektif, dimana tidak terdapat manipulasi dalam datanya dengan menyajikan data dengan yang telah didapatkan.<sup>38</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis memiliki 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, antara lain:

### a) Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan oleh penulis sebagai alat jawab pada rumusan masalah dalam penelitian.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan Pasal 345 KUHP dan Pasal 309 Kanun Keseksaan sebagai data utama dalam penelitian ini.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah ada pada masa sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai pelengkap kebutuhan data pada penelitian.<sup>40</sup> Dalam data sekunder ini, penulis

---

<sup>38</sup> Nizamuddin, *Metodologi Penelitian (Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa)*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), hal 149-151.

<sup>39</sup> Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*, (Jakarta: PT. Scinfintech Andrew Wijaya, 2023), hal. 15

<sup>40</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis (Panduan bagi Praktisi dan Akademisi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 119.

menggunakan ayat Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang, beberapa buku, jurnal, dan juga artikel yang berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti.

### 3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif dan komparatif. Deskriptif dengan tujuan menganalisis data dengan mengumpulkan beberapa data yang memiliki objek yang sama.<sup>41</sup> Dan juga komparatif yang memiliki sifat membandingkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan adanya persamaan ataupun perbedaan dari beberapa fakta yang terjadi dengan objek yang sama.<sup>42</sup> Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan dan juga membandingkan data yang diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun terkait objek yang akan dikaji dalam beberapa bagian, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Pada bab I ini penulis menjelaskan mengenai alasan diambilnya judul ini, masalah apa yang dibahas, teori dan metode yang digunakan, dan rincian pembahasan pada setiap bab.

---

<sup>41</sup> Vivian Chandra, "Studi Deskriptif-Komparatif Simtom Kecemasan dan Depresi Pada Mahasiswa/I di Universitas X", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 4, No. 1, (April 2020), hal. 274.

<sup>42</sup> Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Bagi Pemula*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 21.

**Bab II** merupakan landasan teori yang menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori maqashid syari'ah Imam Syatibi, dan teori perbandingan hukum.

**Bab III** merupakan pembahasan yang membahas terkait pengertian hukum, sumber hukum positif, pengertian percobaan bunuh diri dalam hukum positif, serta hukum percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia.

**Bab IV** memaparkan hasil dari penelitian ini, yaitu jawaban dari kedua rumusan masalah yang berupa, analisis teori maqashid syari'ah dalam adanya percobaan bunuh diri di Indonesia dan Malaysia, serta analisis terkait kosongnya hukum percobaan bunuh diri di Indonesia.

**Bab V** merupakan penutup. Dalam penutupan ini terdapat Kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penulisan yang telah dilakukan ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil secara ringkas mengenai hukum percobaan bunuh diri yang ada di Indonesia dan Malaysia sesuai dengan peraturan masing-masing negara, yaitu:

- 1) Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam adanya hukum bagi seseorang yang mencoba bunuh diri. Hukum bagi seseorang yang mencoba bunuh diri tidaklah tertulis di Indonesia, namun KUHP memiliki Pasal 345 yang membicarakan terkait bunuh diri. Bahwa siapa saja yang berkontribusi dalam sebuah bunuh diri, baik dia membantu seseorang dalam bunuh diri atau tidak mencegah terjadinya bunuh diri akan dikenakan sanksi sebagaimana pada peraturan yang ada yaitu hukuman penjara dengan maksimal 4 tahun. Percobaan bunuh diri di Indonesia tidak ada kaitannya dengan hukum pidana dan bukan tindakan kejahatan yang harus dihukum. Sedangkan di Malaysia seseorang yang mencoba bunuh diri maka akan dijatuhkan hukuman sebagaimana yang tertulis dalam Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Percobaan bunuh diri di Malaysia termasuk dengan perbuatan kriminal yang harus diberi sanksi sebagaimana yang tertulis dalam Kanun Keseksaan yang merujuk pada Undang-Undang Jenayah di Malaysia yaitu dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda.

2) Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dengan ini maka Indonesia dan Malaysia memiliki syari'at yang sama. Islam tidak memperbolehkan manusia untuk melakukan percobaan bunuh diri, namun Indonesia tidak memiliki larangan akan hal tersebut. Dengan ini kekosongan hukum mengenai percobaan bunuh diri di Indonesia tidak sesuai dengan maqashid syariah. Meskipun larangan ini tidak ada pada undang-undang, namun penanganan yang dilakukan seperti mengobati, merawat, dan juga memberikan konseling sudah tepat sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat untuk memelihara akal, jiwa, harta, keturunan, dan juga agama. Dengan ini, Indonesia tidak memiliki larangan tertulis mengenai percobaan bunuh diri, namun Indonesia memiliki beberapa organisasi untuk mencegah adanya bunuh diri. Sedangkan percobaan bunuh diri yang mengakibatkan dihukumnya seseorang di Malaysia juga merupakan usaha Malaysia dalam menertibkan kehidupan masyarakatnya, hal ini memeliki tujuan yang sama dengan syariat yaitu membawa manusia pada kebaikan dan menjauhkan manusia dari adanya kerusakan. Tidak hanya dengan adanya hukum tertulis saja, Malaysia juga memiliki beberapa organisasi yang berupaya untuk mencegah terjadinya bunuh diri sebagaimana yang dilakukan Indonesia.

## B. Saran

Dalam penulisan ini tentu ada beberapa kesalahan yang penulis lakukan baik dengan sadar ataupun tidak sadar. Namun, penulis tetap berharap bahwa penulisan ini akan membawa manfaat bagi pembaca. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya untuk memfokuskan penelitian pada hal-hal apa saja yang membuat manusia lalai sehingga melakukan percobaan bunuh diri yang dengan jelas telah dilarang oleh agama juga negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

*Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. (2007). Bogor: HALIM Publishing & Distributing.

*Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2007). Bogor: Sygma Exagrafika.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Desember Tahun 2021 Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Desember Tahun 2021 Tentang Percobaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

### **Buku**

Ahmad, M. H. (2023). *Pengobatan dan Doa Mustajab*. Lamongan: Nawa Litera Publishing.

Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Anwar, U. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Aprita, S. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

Aprita, S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA.

Bessing, Y. F. (2017). *Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual & Marital (Unveiling Psychosexual and Marital Phenomenons: Beyond Myths and Taboos)*. Malang: Media Nusa Creative.

Busyro. (2019). *Maqasidh Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah)*. Jakarta: KENCANA.

Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasidh Al-Syari'ah*. Jakarta: KENCANA.

Hafsari, U. N. (2022). *Modul Kesehatan Mental*. Sumatera: CV. Azka Pustaka.

- Hamzah, I. (2020). *Psikologi Penjara Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan*. Jombang: CV. Ainin Media.
- Handoko, D. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.
- Ingram, I. (2000). *Catatan Kuliah Psikiatri*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Is, M. S. (2021). *Hukum Pemerintahan (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Jakarta: KENCANA.
- Izomiddin. (2023). *Falsafah Syariah Hukum Islam (Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan, dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah dan Muamalah)*. Jakarta: KENCANA.
- Kurniati, A. (2018). *Keperawatan Gawat Darurat Dan Bencana Sheehy*. Singapore: Elsevier.
- Latip, A. (2021). *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Latipun. (2019). *Kesehatan Mental*. Malang: UMM Press.
- Manaf, R. A. (2021). *Pengurusan Stress (Kaedah Mudah Mengurus Stress dan Konflik)*. Kelantan: Penerbit UMK.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mayyadah. (2022). *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam*. Palu: Penerbit Pesantren nAnwarul Qur'an.
- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mutakin, A. (2023). *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Nizamuddin. (2021). *Metodologi Penelitian (Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa)*. Riau: DOTPLUS.
- Nugroho, L. D. (2021). *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Nyumirah, S. (2023). *Konsep Dasar Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Pratiwi, A. (2023). *Konsep Keperawatan Jiwa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Rafsanjani, H. (2018). *Islamic Human Development Index di Indonesia*. Surabaya: UMSurabaya Publishing.
- Rahayuningsih, A. (2023). *Bunuh Diri Pada Kelompok Usia Remaja: Suatu Tinjauan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Riza, F. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Ruswadi, I. (2021). *Keperawatan Jiwa (Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Keperawatan)*. Indramayu: Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata).
- Sani, M. A. (2020). *Islam and Religious Expression in Malaysia*. Singapore: ISEAS Publishing: Yusuf Ishak Institute.
- Suaram. (2017). *Malaysia Human Rights Report 2016*. Selangor: Suara Inisiatif Sdn Bhd.
- Subekti, I. (2022). *Penanganan Gawat Darurat Percobaan Bunuh Diri*. Kediri: Lembaga Omega Medika.
- Sumartini, N. W. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suwasta, A. D. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Syuhud, F. (2022). *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Wahyuni, S. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Warjiyanti, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Wenny, B. P. (2023). *Asuhan Keperawatan Jiwa Klien Dengan Harga Diri Rendah, Resiko Bunuh Diri, dan Defisit Perawatan Diri*. Yogyakarta: CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Wulandari, I. S. (2022). *Penanganan Gawat Darurat Percobaan Bunuh Diri*. Kediri: Lembaga Omega Medika.
- Yuliani, W. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Zamakhsyari. (2013). *Teori-Teori Hukum Islam (Dalam Fiqih dan Ushulfiqh)*. Medan: Citapustaka Media Perintis.

## Jurnal

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*.

- Abidin, M. (2017). Metodologi Pemahaman Syari'ah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Ali, T. M. (2021). Studi Kasus Tentang Bunuh Diri di Gunung Kidul: Antara Realitas dan Mitos Pulung Gantung. *Wacana*.
- Ashari. (2023). Bunuh Diri Remaja Perspektif Psikologi dan Hukum Islam. *MUDALAH: Jurnal Hukum*.
- Aulia, N. (2020). Faktor Psikologi Sebagai Risiko Utama Ide Bunuh Diri pada Remaja di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*.
- Aziz, A. R. (2021). Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri Dalam Kalangan Pelajar. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*.
- Chandra, V. (2020). Studi Deskriptif-Komparatif Simptom Kecemasan dan Depresi Pada Mahasiswa/I di Universitas X. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*.
- Citra, M. E. (2020). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri di Wilayah Hukum Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*.
- Darmawan, W. (2020). Semiotika Visual Karya Lukisan Pengidap Skizofernia. *Visual Herritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*.
- Djalalluddin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Febrianti, D. (2021). Hubungan Tingkat Depresi dan Faktor Resiko Ide Bunuh Diri Pada Remaja SMPN. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*.
- Fitri, A. (2023). Program Preventif Bunuh Diri Untuk Mengurangi Ide Dan Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswa. *IDEA: Jurnal Psikologi*.
- Gamayanti, W. (2014). Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner. *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*.
- Grace, S. B. (2020). Komunikasi Efektif Dalam Meningkatkan Literasi Kesehatan Mental. *Jurnal Komunikasi*.
- Idham, A. F. (n.d.). Ide dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa. *INTUISI: Jurnal Psikolog Ilmiah*.
- Jakaria. (2023). Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.

- Kasdi, A. (2014). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *YUDISIA*.
- Kevin, Y. (2020). Fenomena Bunuh Diri Egostik di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Anomie*.
- Kurniawan, A. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Kustiani, R. (2023). Fenomena Bunuh Diri Pada Mahasiswa Dalam Tekanan Akademik Dipandang Dari Perspektif Teori Bunuh Diri (Suicide) Menurut Emile Durkheim. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*.
- Lew, B. (2022). Looking Into Recent Suicide Rates and Trends in Malaysia: A Comparative Analysis. *National Library of Medicine (National Center for Biotechnology Information)*.
- Lubis, A. E. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). *JIMT: Jurnal Ilmu Managemen Terapan*.
- Malek, N. S. (2020). Peranan Kesihatan Mental Sebagai Moderator Terhadap Kecenderungan Bunuh Diri. *Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Science*.
- Mandasari, L. (2020). Tingkat Depresi Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja. *Indonesian Journal of Health Development*.
- Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime). *Jurnal of Health Development*.
- Mehtab, F. H. (n.d.). Right to Commit Suicide in India: A Comparative Analysis With Suggestion for the Policymakers. *Cogent Social Sciences*.
- Mikhael, L. (2022). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia (State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights). *Jurnal HAM*.
- Milhan. (2021). Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*.
- Mishara, B. L. (2016). The Legal Status of Suicide: A Global Review. *ELSEVIER: International Journal of law and Psychiatry*.
- Mustafa, A. R. Impak Pandemik COVID-19 Terhadap Pertumbuhan dan Daya Tahan Populasi di Malaysia (The Impact of COVID-19 Pandemic on Population Growth and Resilience in Malaysia). *International Journal of Interdisciplinary & Strategic Studies*.
- Nafian, Z. I. (2022). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Maqosid Al Syariah. *Journal OF LAW (J-LAW)*.

- Nazaruddin, N. (2020). Maqashid Al-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Sykriyyah*.
- Nugroho, I. B. (2020). Euthanasia dan Bunuh Diri. *NGABARI: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Pajarsari, S. U. (2020). Dukungan Sosial Terhadap Kemunculan Ide Bunuh Diri Pada Remaja. *Widya Cakra J Psychol Humanit*.
- Priambudi, Z. (2022). Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum? (Re-Actualization of the Right to Mental Health Services After The Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?). *Jurnal HAM*.
- Purbaningsih, E. S. (2019). Asuhan Keperawatn Pada Pasien Depresi dan Resiko Bunuh Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Purwaningsih, I. E. (2022). Sikap Masyarakat Gunungkidul Terhadap Perilaku Bunuh Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin dan Tingakt Pendidikan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Purwanti, S. (2020). Mahasiswa dan Bunuh Diri: Resiliensi Mahasiswa Dalam Menghadapi Skripsi. *ABDI DOSEN*.
- Putri, I. E. (2024). Konstruksi Masyarakat Tentang Perilaku Gantung Diri. *Paradigma: The Sociology Journal*.
- Santoso, I. R. (2019). Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-Syari'i Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Shariffudin, N. (2022). Jenayah Cubaan Bunuh Diri: Hukuman atau Rawatan. *Universiti Teknologi Mara*.
- Sharifuddin, N. (2020). Pemansuhan Jenayah Cubaan Bunuh Diri di Bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan: Bersediakah Malaysia? (Decriminalisation of Suicide Attempt Under Section 309 of Penal Code: Is Malaysia Ready?). *INSLA E-PROCEEDINGS*.
- Sofiah, N. (2020). Peranan Kesihatan Mental Sebagai Moderator Terhadap Kecenderungan Bunuh Diri. *Malaysian Journal of Social Science*.
- Sucipto, I. (2015). Islam Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (Kajian Mendalam Kitab Al-Muwaqat Karya Imam Syatibi). *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*.
- Sugitanata, A. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

- Sumendap, R. F. (2023). Pastoral Konseling Bagi Kesehatan Mental “Studi Kasus Pastoral Konseling Preventif Pada Fenomena Bunuh Diri”. *POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling*.
- Suprayanti, R. (2021). Gambaran Perilaku Self Injury dan Risiko Bunuh Diri Pada Mahasiswa. *Health Care: Jurnal Kesehatan*.
- Taufiq, M. (n.d.). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Usman. (n.d.). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Winurini, S. (2023). Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia. *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Rakyat*.
- Yahdika, M. A. (2023). Paradigma Hukum Sebagai Tool Engineering: Bersifat Preventif Atau Represif?. *Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Zatadini, N. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*.

### Skripsi

- Alya Masinta Woelandaric. “Faktor Yang Mempengaruhi Percobaan Bunuh Diri Pada Santri di Pesantren X, Bogor.” *Skripsi*, (2017).
- Rosmidi. “Percobaan Bunuh Diri (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2008).
- Zahra Falih Fadilah. “Pengalaman Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswi.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2023).

### Website

- Asia, A. U. (2023, November 1). *Bunuh Diri di Kalangan Mahasiswa*. Retrieved from Universitas Siber Asia: <https://unsia.ac.id/bunuh-diri-di-kalangan-mahasiswa/>.
- Halim, D. (2021, Juli 1). *468 Kasus Bunuh Diri Terjadi di Malaysia Sepanjang Januari-Mei 2021*. Retrieved from Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/regional/468-kasus-bunuh-diri-terjadi-di-malaysia-sepanjang-januari-mei-2021/2291036>.
- Ramadhanty, D. A. (2024, Juni 10). *Seorang Pria Lakukan Percobaan Bunuh Diri di “Flyover” Pasar Rebo*. Retrieved from Kompas.com:

[https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/10/07300891/seorang-pria-lakukan-percobaan-bunuh-diri-di-flyover-pasar-rebo.](https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/10/07300891/seorang-pria-lakukan-percobaan-bunuh-diri-di-flyover-pasar-rebo)

Rinada, H. (2024, Juni 19). *Tangis Ibu muda Yang Hendak Loncat dari Jembatan Kediri Sambil Gendong Anak*. Retrieved from detikjatim: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7397022/tangis-ibu-muda-yang-hendak-loncat-dar-jembatan-kediri-sambil-gendong-anak>.

UMJ, B. F. (2024, Januari 20). *Data Kasus Bunuh Diri Mahasiswa Disebabkan Ekonomi Rendah*. Retrieved from Universitas Muhammadiyah Jakarta: <https://www.bbc.com.indonesia/articles/cy6z38eq33eo>.

Wawan, J. H. (2024, Juni 5). *Wanita Di Depok Sleman Coba Bunuh Diri, Tenggak Obat-Sayat Tangan*. Retrieved from DetikJogja: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7376071/wanita-di-depok-sleman-coba-bunuh-diri-tenggak-obat-sayat-tangan#googlevignette>.

## Lain-Lain

*Akta Kesehatan Mental 2001 (Mental Health Act 2001)*

CaseAnalysis Tompo bin Yara v Public Prosecutor MLJU 127. (2017). *Malayan Law Journal Unreported, LexisNexis*.

*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Lrt.*

*Get Happy Indonesia, Mental Health Innovation Network.*

*Into The Light Indonesia Suicide Prevention Community for Advocacy, Research, and Education (SP-CARE)*

Kanun Keseksaan (Akta 574) Tentang Kesalahan-Kesalahan Mengenai Tubuh Manusia.

*Suicide Worldwide in 2019 (World Health Organization)*. (n.d.). Retrieved from Global Health Estimates.

